



P U T U S A N

Nomor: 428/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

ARSWENDO ATMOWILOTO, alamat Jalan Damai Komplek Kompas B-2 RT.001 RW.005 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PEMBANTAH I**;-----

PT. ATMOCHADEMAS PERSADA, alamat Jalan M. Saidi No.34 A, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH II**;-----

SRI HARTINI. Alamat Jalan Damai Komplek Kompas B-2 RT.001 RW.005 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **PEMBANTAH III**;-----

Yang dalam hal ini Pembanding I semula Pembantah I, Pembanding II semula Pembantah II dan Pembanding III semula Pembantah III tersebut diatas dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : YAKOBUS EKO ADRIANTO,SH. dan KASMIR SYUKUR, SH. masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum Puri Bintaro Hijau Blok D4 No.1, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PEMBANTAH**;-----

M e l a w a n ;

PEMERINTAH RI c/q DEPARTEMEN KEUANGAN RI c/q
DIREKTORAT JENDERAL BADAN URUSAN

Hal 1 dari 6 Hal. Put. Perk.No.428/PDT/2013/PT.DKI



PIUTANG dan LELANG NEGARA di JAKARTA,
c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN
LELANG JAKARTA IV, beralamat di Jalan
Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
TERBANDING semula TERBANTAH;-----

SURYANI ZAINI, SH. selaku PEMOHON EKSEKUSI
beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata No.36 A, RT.001
RW.05, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT**
TERBANDING semula TURUT TERBANTAH;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**
tanggal 25 September 2012 Nomor : 669/PDT.G/2011/PN.
JKT.SEL yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah untuk
seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Pembantah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembantah secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang hingga putusan
ini diucapkan dianggar sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus
enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding dari dan dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan,
bahwa pada tanggal **03 OKTOBER 2012** oleh Para
Pembantah yang diwakili oleh kuasanya **YAKOBUS EKO**

Hal 2 dari 6 Hal. Put. Perk.No.428/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADRIANTO,SH, pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 September 2012 Nomor : 669/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi Terbanding semula Terbantah dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah sebagaimana ternyata dari Relaaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing tertanggal 09 Januari 2013 dan tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (INZAGE) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi dan ternyata Para Pembanding semula Para Pembantah tidak membuat/menyerahkan alasan-alasan (memori) banding hingga perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta guna diperiksa dan diputus bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun berkas perkara banding tidak terdapat memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembanding, namun demikian sebelum mengambil putusan Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa, mempelajari berkas perkara a quo secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusannya tertanggal 25 September 2012 Nomor :669/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL pada dasarnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri karenanya akan diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum

Hal 3 dari 6 Hal. Put. Perk.No.428/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Para Pembantah sekarang Para Pembanding antara lain menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang akan dieksekusi lelang sebelumnya telah dijadikan jaminan (agunan) bank karenanya tidak dapat dikenakan sita, selain itu terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 maret 2010 Nomor : 2772 K/PDT/2009 sedang diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung RI maka untuk mencegah keputusannya yang saling bertentangan terkait putusan Peninjauan kembali, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk menangguhkan eksekusi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding semula Para Pembantah yang menyatakan, bahwa tanah dan bangunan yang akan dilelang sudah dijadikan jaminan (agunan) kepada Bank, apabila hal tersebut benar, seharusnya pihak Bank yang menerima jaminan dan merasa dirugikan adanya penyitaan jaminan ataupun eksekusi lelang yang dilakukan Kantor Lelang in casu Terbanding semula Terbantah atas permintaan Pengadilan Negeri, mengajukan keberatan terhadap penyitaan maupun rencana pelelangan eksekusi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara a quo, tidak ada satu bukti yang menunjukkan adanya keberatan/bantahan dari Bank terhadap penyitaan maupun rencana lelang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Para Pembanding semula Para Pembantah, bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 2010 Nomor : 2772 K/Pdt/2009 sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali karenanya rencana eksekusi lelang dapat ditunda, keberatan tersebut harus dikesampingkan oleh karena berdasarkan surat bukti yang diajukan Turut Terbantah bertanda TT-6, yakni Print out website Mahkamah Agung RI informasi putusan perkara antara lain menyebutkan, bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut ditolak Mahkamah Agung ;-----

Hal 4 dari 6 Hal. Put. Perk.No.428/PDT/2013/PT.DM



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2012 Nomor :669/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. cukup alasan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah dipihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 194 7 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu ;-----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut di atas ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2012 Nomor : 669/PDT.G/2011/PN. JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;-----

Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013**, oleh kami : **WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, dan **HERRI SWANTORO SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 September 2013 Nomor : 428/PEN/PDT/2013/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal 5 dari 6 Hal. Put. Perk.No.428/PDT/2013/PT.DKI



Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : BUDIARTO, SH,MH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa
dihadiri oleh para pihak dalam perkara;_____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH,

HERRI SWANTORO SH, MH.,

KETUA MAJELIS HAKIM



WIDODO, SH

PANITERA PENGGANTI

BUDIARTO, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

=====